



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735
Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id, bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK
PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/04/COV-19_ALKES/V/2020

Tanggal : 08 Mei 2020

KEGIATAN : ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020


PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN

LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

HARGA BORONGAN : Rp. 40.150.000,-

SUMBER DANA : BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN
TEMANGGUNG T.A. 2020

PENYEDIA JASA : CV. RAFEL PUTRA MANDIRI





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

SURAT PESANAN

Nomor : 050/01/COV-19_ALKES/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rchabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten
Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut scbagai Pcjabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : ZUBAIDAH
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Tobratan RT 05 Wirokerten Banguntapan Bantul DIY

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Pengadaan Peralatan Kesehatan

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1	Blood Lancet	Sterile, Single use	400
2	Pen Lancet	Adjustable Comfort Tip	60
3	Glove Latex	Natural Rubber Latex	50
4	Safety Box	Single Use Only Volume 5 Liter	50
5	Bodybag	Bahan polyester D600 atau PVC Terpauline Ukuran ± 200 x 80 Cm Warna Orange/Kuning/Hitam Benang jahit Polyester Resliting model U Dibuat webbing pada penguat pegangan kantong mayat yang terdapat 6 ikat pegangan sehingga kekuatan kantong jenazah lebih terjamin saat terangkat.	30

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
6	Hand Sanitizer	Komposisi terdiri dari Alkohol, Gliserol, Air Distilasi. Food Grade	150

2. Tanggal mulai penyediaan : 29 April 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
 - a. Pengadaan 400 box Blood Lancer, 60 pcs Pen Lancet, 50 box Glove Latex, 50 buah Safety Box 5 liter, 30 buah Bodybag dan 150 buah Hand sanitizer.
 - b. Berpengalaman dalam pengadaan peratalatan kesehatan.
 - c. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan bergaransi resmi serta pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - d. Menandatangani pakta integritas
4. Waktu penyelesaian: selama 10 (sepuluh) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 29 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 08 Mei 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.

7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 29 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. RAVEL PUTRA MANDIRI

Penyedia

CV. RAVEL PUTRA MANDIRI
 NIB 17558413

6000
ZUBAIDAH

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/03/COV-19_ALKES/V/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19_ALKES/IV/2020. tanggal 29 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19_ALKES/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 Untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (08-05-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : ZUBAIDAH
Jabatan : Direktur
Alamat : Tobratan RT 05 Wirokerten Banguntapan Bantul DIY
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Kesehatan
Nomor SP : 050/01/COV-19_ALKES/IV/2020
Nilai Pekerjaan : Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : CV. RAVEL PUTRA MANDIRI
Wakil Penyedia : ZUBAIDAH

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:


1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen



EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua

Pejabat Pengawas/ Jasa
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ZUBAIDAH
Direktur



DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1	Blood Lancet Sterile, Single use	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
2	Pen Lancet Adjustable Comfort Tip	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
3	Glove Latex Natural Rubber Latex	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
4	Safety Box Single Use Only Volume 5 Liter	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
5	Bodybag Bahan polyester D600 atau PVC Terpauline Ukuran ± 200 x 80 Cm Warna Orange/Kuning/Hitam Benang jahit Polyester Resliting model U Dibuat webbing pada penguat pegangan kantong mayat yang terdapat 6 ikat pegangan sehingga kekuatan kantong jenazah lebih terjamin saat terangkat.	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
6	Hand Sanitizer Komposisi terdiri dari Alkohol, Gliserol, Air Distilasi. Food Grade	SESUAI	Dalam Kondisi Baik

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa



CV. RAVEL PUTRA MANDIRI

ZUBAIDAH
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximilli 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan

Untuk Penanganan Darurat

Nomor : 050/04/COV-19_ALKES/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Jumat tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (08-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19_ALKES/V/2020 tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (08-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19_ALKES/V/2020 tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (08-05-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : ZUBAIDAH
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Tobratan RT 05 Wirokerten Banguntapan Bantul DIY
Akta Notaris Nomor : 44
Tanggal : 15 Agustus 2019
Notaris : Agung Iip Koeswartomo, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAVEL PUTRA MANDIRI selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pelengkap Rapid Test dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pengadaan Blood Lancet 400 box sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
2. Pengadaan Pen Lancet 60 pcs sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
3. Pengadaan Glove Latex 50 box sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
4. Pengadaan Safety Box 50 buah sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
5. Pengadaan Bodybag 30 buah sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
6. Pengadaan Hand Sanitizer 150 buah sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 44.950.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank BPD DIY rekening nomor : 001.111.001379 atas nama Penyedia : CV. RAVEL PUTRA MANDIRI

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan

Pasal 4 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender;
- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
 - c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
 - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;


Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. RAVEL PUTRA MANDIRI



ZUBAIDAH
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungekab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

Temanggung, 09 Mei 2020

Nomor : 050/05/COV-19_ALKES/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-

TEMANGGUNG


Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Kesehatan
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 29 April 2020 s/d 08 Mei 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran :
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19
Nomor: 050/05/COV-19_ALKES/V/2020

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Kesehatan
2. Nama Penyedia : CV. RAFEL PUTRA MANDIRI
3. Wakil Penyedia : ZUBAIDAH
4. Alamat Penyedia : Tobratan RT 05 Wirokerten Banguntapan Bantul DIY
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 (sepuluh) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/01/COV-19_ ALKES/IV/2020 29 April 2020
(terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19_ ALKES/V/2020 08 Mei 2020
(terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19_ ALKES/V/2020 08 Mei 2020
(terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19_ ALKES/V/2020 08 Mei 2020
(terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
13. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 31.050.000 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Blood Lancet	400 box	Baik dan lengkap
2.	Pen Lancet	60 pcs	Baik dan lengkap
3.	Glove Latex	50 box	Baik dan lengkap
4.	Safety Box	50 buah	Baik dan lengkap
5.	Bodybag	30 buah	Baik dan lengkap
6.	Hand Sanitizer	150 buah	Baik dan lengkap

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
a. Kendala
 - 1) Barang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak instansi.
 - 2) Harga tidak dapat diprediksi.
- b. Solusi
 - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
 - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK.
 - b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 09 Mei 2020
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003